



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 984 /2022

TENTANG
PENETAPAN LOKUS PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik menjelaskan bahwa indikasi kebutuhan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk daerah disusun harus memperhatikan perkiraan pemenuhan kebutuhan anggaran kesehatan sebesar 5% sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-63/MK.7/2022 Hal pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 dan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/I/5979/2022 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, usulan kegiatan untuk subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah yang disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui aplikasi KRISNA-DAK dengan memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah lokasi pelaksanaan kegiatan (Dinas Kesehatan, Rumah sakit Daerah, Puskesmas dan Labkesda);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokus Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang Menerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

				1	Rantau	10.005.000	40.020.000	
				1	Seruway	10.005.000	130.065.000	
				1	Bendahara	10.005.000	30.015.000	
				1	Sungai Iyu	10.005.000	50.025.000	
				1	Banda Mulia	10.005.000	10.005.000	
				1	Karang Baru	10.005.000	60.030.000	
				1	Sekerak	10.005.000	40.020.000	
				1	Manyak Payed	10.005.000	210.105.000	
				1	Seleleh	10.005.000	80.040.000	
				1			1.030.515.000	
	Pengendalian Penyakit	Peralatan Pengendalian Penyakit	Sanitarian Kit	1	Tamiang Hulu	100.950.000	100.950.000	
				1	Bandar Pusaka	100.950.000	100.950.000	
				1	Kejuruan Muda	100.950.000	100.950.000	
							302.850.000	
	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	Alat laboratorium puskesmas	1	Tamiang Hulu	91.214.260	91.214.260	
				1	Kejuruan Muda	124.165.760	124.165.760	
				1	Simpang Kiri	93.412.460	93.412.460	
				1	Rantau	84.945.760	84.945.760	
				1	Sapta Jaya	135.177.160	135.177.160	
				1	Kota Kuala Simpang	82.930.960	82.930.960	
				1	Bendahara	92.372.960	92.372.960	
					Sungai Iyu	92.372.960	92.372.960	
				1	Banda Mulia	125.532.360	125.532.360	
				1	Seleleh	134.785.860	134.785.860	
				1	Manyak Payed	123.982.360	123.982.360	
				1			1.180.892.860	

	Pengembangan Posyandu Prima/Pustu	Posbindu/Lansia Kit	1	Tamiang Hulu	6.868.883	13.737.766	
			1	Bandar Pusaka	6.868.883	34.344.415	
			1	Kejuruan Muda	6.868.883	61.819.947	
			1	Tenggulun	6.868.883	20.606.649	
			1	Rantau	6.868.883	54.951.064	
			1	Kuala Simpang	6.868.883	6.868.883	
			1	Seruway	6.868.883	61.819.947	
			1	Bendahara	6.868.883	82.426.596	
			1	Banda Mulia	6.868.883	27.475.532	
			1	Karang Baru	6.868.883	82.426.596	
			1	Sekerak	6.868.883	6.868.883	
			1	Manyak payed	6.868.883	103.033.245	
						556.379.523	
TOTAL						5.538.748.843	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokus Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang Menerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan berita acara penyusunan rencana kerja anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan untuk mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 juli 2022 M
5 Rulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Kesehatan Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran :KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 984 / 2022
 TANGGAL : 4 Juli 2022 M
 5 Dulhijjah 1443 H

PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER
 BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	RINCIAN ALAT	VOLUME (Paket)	PUSKESMAS PENERIMA	UNIT COST	NILAI USULAN	KETERANGAN
1.	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas	Alat Kegawatdaruratan maternal neonatal	1	Tamiang Hulu	107.591.470	107.591.470	
				1	Simpang Kiri	128.285.950	128.285.950	
				1	Bandar Pusaka	80.323.820	80.323.820	
				1	Sungai Iyu	107.591.470	107.591.470	
				1	Seruway	111.512.970	111.512.970	
				1	Bendahara	128.285.950	128.285.950	
				1	Banda Mulia	107.591.470	107.591.470	
							1.130.424.585	
			Alat USG 2 Dimensi	1	Kejuruan Muda	148.631.875	148.631.875	
				1	Simpang Kiri	148.631.875	148.631.875	
				1	Rantau	148.631.875	148.631.875	
				1	Sapta Jaya	148.631.875	148.631.875	
				1	Kota Kuala Simpang	148.631.875	148.631.875	
				1	Bendahara	148.631.875	148.631.875	
				1	Banda Mulia	148.631.875	148.631.875	
			1.337.686.875					
		Penyediaan Alat Surveillans Gizi	Alat Antropometri	1	Tamiang Hulu	10.005.000	90.045.000	
				1	Bandar Pusaka	10.005.000	60.030.000	
				1	Kejuruan Muda	10.005.000	180.090.000	
				1	Simpang Kiri	10.005.000	50.025.000	

h/p/f.